



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 15 TAHUN 2000**

TENTANG

#### **PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA BUPATI KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat, dirasa perlu untuk merakutkan pungutan Daerah atas pelayanan administrasi;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;
- e. Pungutan Daerah atas Pelayanan Administrasi adalah jenis pungutan biaya atas penyediaan blangko / formulir, surat keterangan atau surat-surat lainnya dan legalisasi surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan atau Unit/Satuan Kerja Badan/Lembaga Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- f. Badan Perencana Pembangunan Daerah adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas;
- h. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas;
- i. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas;
- j. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kapuas;
- k. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas;
- l. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;
- m. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kapuas;
- n. Dinas/Instansi lainnya adalah Dinas Instansi di luar Dinas Instansi yang disebutkan dalam Peraturan Daerah ini yang dibentuk atau berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas

**BAB II  
JENIS PUNGUTAN**

**Pasal 2**

Jenis Pungutan adalah sebagai berikut

1) Di lingkungan Sekretariat Daerah :

- a. Untuk penyerahan Keputusan Bupati yang diminta oleh yang berkepentingan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- b. Untuk lembaran kedua (duplikat atau lembaran berikutnya dari Keputusan) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- c. Untuk kutipan Perhitungan Pengeluaran dan Penerimaan Keuangan yang tidak disertai dengan lampiran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Untuk penetapan Pejabat Keuangan atas Rencana Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- e. Untuk sebuah buku APBD lengkap dengan lampiran yang sudah disahkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- f. Untuk copy satu buah Peraturan Daerah atau Lembaran Daerah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- g. Untuk sebuah Buku Himpunan Peraturan Daerah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- h. Untuk pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- i. Untuk Brosur-brosur, promosi pariwisata daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- j. Untuk satu Notulen Acara Rapat DPRD Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- k. Untuk Logo Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam bentuk cetakan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- l. Untuk pemberian copy surat-surat dalam arsip mengenai pemberian persetujuan/ijin sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per lembar folio.
- m. Untuk pembayaran pengganti surat ijin sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).
- n. Untuk suatu salinan surat ijin sementara atau kutipan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- o. Untuk pengurusan dan pengesahan Keputusan Bupati, surat dan rekomendasi yang berkaitan dengan perijinan ditetapkan sebagai berikut.

1) Surat Ijin Tempat Usaha/Domisili:

No	Modal Perusahaan/Usaha (dalam ribuan rupiah)	Besar Pungutan
1.	Di bawah Rp. 50.000,-	Rp. 10.000,-
2.	Di atas Rp. 50.000,- s/d Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-
3.	Di atas Rp. 150.000,- s/d Rp. 300.000,-	Rp. 50.000,-
4.	Di atas Rp.300.000,-	Rp. 75.000,-

- 2). Surat Ijin Tempat Hiburan ..... Rp. 10.000,-
- 3). Surat Ijin Penggilingan Padi/Huller ..... Rp. 10.000,-

4).	Kutipan Surat Ijin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum .....	Rp.	3.000,-
5).	Kutipan Surat Ijin Pemasangan Reklame.....	Rp.	3.000,-
6).	Kutipan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)...	Rp.	3.000,-
7).	Rekomendasi untuk Usaha Pertambangan.....	Rp.	250.000,-
8).	Surat Ijin Pemakaian Alat Berat .....	Rp.	3.000,-
9).	Surat Ijin Pemakaian Gedung dan alat perlengkapan lainnya milik Pemerintah Daerah .....	Rp.	5.000,-
10).	Surat Ijin memakai/menyewa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas .....	Rp.	25.000,-
11).	Rekomendasi yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan Perkebunan .....	Rp.	250.000,-
12).	Surat Ijin Penumpukan .....	Rp.	1.000,-

per meter persegi per tahun s. Untuk turunan atau foto copy ataupun perbanyakkan Lembaran Negara dipungut biaya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per lembar. t. Untuk Usanse Verklaring, Penetapan tarif dalam kuitansi dan lain-lain dikenakan 2% dari nominal yang ditetapkan paling sedikit per lembar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

2. Di lingkungan Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit Umum Daerah :

- a. Untuk legalisasi Surat-surat Keterangan Bidan, Kelahiran atau Kematian di Dinas Kesehatan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- b. Untuk blanko-blanko Permohonan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

3. Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum :

- a. Untuk pengesahan Keputusan Bupati yang diminta oleh yang berkepentingan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- b. Untuk pengesahan Gambar Blaudruck tiap-tiap lembar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- c. Untuk pengesahan Gambar Lichdruck tiap-tiap lembar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Untuk mengerjakan tambahan pada gambar tersebut huruf b dan c menurut kehendak Pemohon tiap-tiap m<sup>2</sup> (meter persegi).
  - 1). Tambahan ringan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
  - 2). Tambahan sedang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - 3). Tambahan berat sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Untuk tiap Kutipan Peta atau Turunan Gambar tiap-tiap m<sup>2</sup> (meter persegi) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- f. Untuk pemberian peta-peta tentang Perencanaan Garis Sempadan dan Tata Ruang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- g. Untuk pengesahan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Pemborongan dengan Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi Perencana/Pengawasan ditetapkan sebagai berikut:

No	Nilai Kontrak (dalam ribuan rupiah)	Besar Pungutan
1.	Dibawah Rp. 15.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Diatas Rp. 15.000,- s/d Rp. 50.000,-	Rp. 5.000,-
3.	Diatas Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,-	Rp. 7.500,-
4.	Diatas Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,-	Rp. 10.000,-
5.	Diatas Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,-	Rp. 15.000,-
6.	Diatas Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-	Rp. 20.000,-
7.	Diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,-	Rp. 25.000,-
8.	Diatas Rp. 3.000.000,-	Rp. 100.000,-

- h. Untuk pengesahan Surat Perjanjian/Kontrak Sewa Mat Berat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- i. Pengesahan Berita Acara/Oprname Pekerjaan/Kemajuan Pekerjaan dan Penyerahan Pekerjaan ditetapkan sebagai berikut :

No	Nilai Kontrak (dalam ribuan rupiah)	Besar Pungutan
1.	Dibawah Rp. 15.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Diatas Rp. 15.000,- s/d Rp. 50.000,-	Rp. 5.000,-
3.	Diatas Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,-	Rp. 7.500,-
4.	Diatas Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,-	Rp. 10.000,-
5.	Diatas Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,-	Rp. 15.000,-
6.	Diatas Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-	Rp. 20.000,-
7.	Diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,-	Rp. 25.000,-
8.	Diatas Rp. 3.000.000,-	Rp. 50.000,-

- j. Untuk Pemberian Rekomendasi Pertimbangan Teknis Persyaratan 1MB (Ijin Mendirikan Bangunan)/Pertimbangan Teknis Penilaian Konstruksi Bangunan, untuk keperluan bangunan ditetapkan sebagai berikut:
- 1). Perorangan sebesar ..... Rp. 3.000,-
  - 2). Tempat Berusaha, Berdagang, Toko dan Hotel Rp. 7.500,-
- k. Untuk Pengesahan Pengalaman Kerja, Jasa Konstruksi, Bangunan, Konsultan, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Perusahaan (Dalam ribuan rupiah)	Besarnya Pungutan
1.	Golongan K-II (0 - 400.000,-)	Rp. 15.000,-
2.	Golongan K-I (400.000,- s/d 1.000.000,-)	Rp. 20.000,-
3.	Gol. Menengah (1000.000 s/d 3000.000)	Rp. 25.000,-
4.	Gol. Besar (di atas 3.000.000,-)	Rp. 30.000,-

- l. Untuk pengesahan Rencana Anggaran Biaya/Gambar Bangunan Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya yang dibuat oleh pihak Swasta/Konsultan, ditetapkan sebagai berikut:

No	Nilai Kontrak (dalam ribuan rupiah)	Besar Pungutan
1.	Di bawah Rp. 15.000,-	Rp. 2.000,-
2.	Di atas Rp. 15.000,- Rp 50.000,-	Rp. 5.000,-
3.	Di atas Rp. 50.000,- Rp 100.000,-	Rp. 7.500,-
4.	Di atas Rp. 100.000,- Rp 200.000,-	Rp. 10.000,-
5.	Di atas Rp. 200.000,- Rp 500.000,-	Rp. 15.000,-
6.	Di atas Rp. 500.000,- Rp 1.000.000,-	Rp. 20.000,-
7.	Di atas Rp. 1.000.000,- Rp 3.000.000,-	Rp. 25.000,-
8.	Di Atas Rp. 3.000.000,-	Rp. 50.000,-

- m. Untuk pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis pengeioloaan/ permohonan Ijin Pertambangan Golongan C sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Di lingkungan Kantor Catatan Sipil:

- Untuk Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir sebagai pengganti atas permintaan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Untuk Pengesahan Salinan/Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran dan Surat Keterangan Kenal Lahir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Untuk Pengesahan Salinan/Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Untuk Pengesahan Salinan/Fotocopy Kutipan Akte Perceraian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Untuk Pengesahan Salinan/Fotocopy Kutipan Akte Kematian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Untuk Pengesahan Salinan/Fotocopy Kutipan Akte Pengakuan Anak dan Akte Pengesahan Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Untuk Pemberian Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Untuk Pengajuan Berkas Permohonan drterbitkannya Akte Catatan Sipil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

5. Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

- Untuk setiap pemberian Rekomendasi Ijin Prinsip sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Untuk setiap Legalisasi Pemberian Rekomendasi Ijin Prinsip, lembaran pertama sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

- c. Untuk Rekomendasi Ijin Penelitian Data dan Potensi Daerah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kecuali mahasiswa Rp. 5.000,-
  - d. Untuk permohonan/permintaan data dan potensi daerah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah :
- a. Untuk Keputusan Bupati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - b. Untuk setiap keterangan tentang pelunasan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - c. Untuk semua buku, kartu, dan Surat Keterangan Pajak/Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - d. Untuk setiap pemberian Surat Keterangan Pembebasan atau Pengurangan Pajak/Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
  - e. Untuk setiap Segailisasi Kutipan Surat/fotocopy oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
  - f. Untuk pemberian Surat Penggantian Kartu yang hilang SKP/SKR, NPWPD/NPWRD sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).
  - g. Untuk legalisasi Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/Keterangan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
  - h. Untuk pemberian Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
  - i. Untuk biaya STNK tidak bermotor sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - j. Untuk Surat Perjanjian di bidang Pajak/Retribusi Daerah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - k. Untuk Pengesahan Surat Perjanjian Pemborongan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).
7. Di lingkungan Kecamatan-Kecamatan dalam Daerah :
- a. Untuk setiap legalisasi Akte Jual Beli Tanah melalui Pejabat Pembuat Akte Tanah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
  - b. Untuk setiap legalisasi Sertifikat Tanah yang Akte Jual Belinya dibuat oleh Camat setempat dan telah dicatat pada Register Kecamatan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - c. Untuk legalisasi surat-surat permohonan dengan tanda tangan Camat atau Pejabat lainnya yang berhak atas nama Camat, dipungut bayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - d. Untuk setiap legalisasi tentang pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
  - e. Untuk setiap pembuatan Attestasi Berita atau Keterangan masih hidup bagi penyelesaian pensiun sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - f. Untuk setiap legalisasi keterangan daftar gaji atau tunjangan gaji sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
  - g. Untuk legalisasi semua keterangan tentang syarat-syarat Pencalonan Kepala Desa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - h. Untuk setiap legalisasi atau rekomendasi pengajuan perijinan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- i. Untuk setiap legalisasi wesel sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
  - j. Untuk setiap legalisasi surat-surat sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
8. Di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
- a. Untuk pemberian ijin insidental sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - b. Untuk Pemberian Surat Keterangan sementara pengganti Buku Uji sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - d. Untuk pemberian surat ijin kaca film sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Untuk pemberian rekomendasi mendapatkan status kendaraan penumpang umum dan surat ijin mencabut status kendaraan penumpang umum kendaraan roda empat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
9. Di lingkungan Dinas/Lembaga/Satuan Kerja baru jenis dan besarnya pungutan ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kapuas

### **BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Jumlah Pungutan Daerah atas Pelayanan Administrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini dibayar lunas lebih dahulu sebelum penyerahan surat-surat, buku-buku atau jasa yang diberikan.
- (2) Pembayaran Pungutan Daerah atas Pelayanan Administrasi dilakukan melalui petugas pemungut yang ditunjuk Bupati.
- (3) Sebagai tanda bukti pembayaran/pelunasan Pungutan Daerah atas Pelayanan Administrasi, oleh petugas pemungut dimaksud ayat (2) diberi tanda pembayaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 4**

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini diwajibkan menyetor Pungutan Daerah atas Pelayanan Administrasi yang diterimanya kepada Kas Daerah pada BPD Kalimantan Tengah Cabang Kapuas dan melaporkan secara berkala kepada Bupati Cq. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas dengan tembusan Dinas Pendapatan Daerah.

#### **Pasal 5**

Petugas yang melakukan pemungutan dan penyetoran menyimpang dari ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB IV PENGECUALIAN**

### **Pasal 6**

Tidak dipungut atas Pelayanan Administrasi apabila

- a. Untuk kepentingan badan sosial dan keagamaan
- b. Surat-surat bukti yang diperlukan untuk kepentingan Badan/Lembaga Pemerintah
- c. Salinan atau duplikasi perjanjian yang dibuat Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang turut menandatangani Perjanjian tersebut.
- d. Surat Perintah Membayar Uang
- e. Surat-surat atau buku yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Surat-surat Keputusan pengangkatan, kenaikan pangkat dan atau pengangkatan dalam suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- g. Surat untuk orang-orang yang tidak mampu, sepanjang dapat dibuktikan dengan menunjukkan surat Keterangan dari Ketua RT yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat yang wilayahnya meliputi tempat kediaman yang berkepentingan dan kepentingan pelajar dan mahasiswa sepanjang menyangkut kepentingan pendidikannya.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 7**

Jenis dan besarnya Pungutan Daerah atas pelayanan administrasi yang dilaksanakan dan dipungut oleh Dinas/Lembaga/Satuan Kerja baru di lingkungan Pemerintah Daerah akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 9 September 2000

**EUPATI KAPUAS**

Cap dtl

**BURHANUDINALI**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 9 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

Cap dtl

**Drs. TOEKIYO A.A.MSc**

Pembina Tingkat I  
NIP. 530.000.989

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN  
2000 NOMOR 27 SERI D**